



**JURNAL
POROS HUKUM
PADJADJARAN**

P-ISSN: 2715-7202

E-ISSN: 2715-9418

Artikel diterima:
1 September 2022

Artikel diterbitkan:
30 November 2022

DOI:
<https://doi.org/10.23920/jphp.v4i1.1039>

Halaman Publikasi:
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JPHP/issue/archive>

Diterbitkan oleh:
Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran

**IMPLEMENTASI ASAS KEPASTIAN HUKUM
PENGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM
PENULISAN DAN PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH
BERDASARKAN UU BENDERA DAN BAHASA
DIKAITKAN DENGAN UPAYA MENCERDASKAN
KEHIDUPAN BANGSA**

***IMPLEMENTATION OF THE LEGAL CERTAINTY
PRINCIPLE ON THE USE OF INDONESIAN
LANGUAGE IN THE JOURNAL MANUSCRIPT AND
PUBLICATION BASED ON THE FLAG AND
LANGUAGE LAW RELATED TO INTELLIGENT LIFE OF
NATION***

Happy Yulia Anggraeni^a

ABSTRAK

Maraknya penggunaan bahasa asing dalam penulisan dan publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 dan terindeks Scopus, semakin menekan penggunaan bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Masalah yang diteliti tentang kepastian hukum penggunaan bahasa Indonesia dalam artikel ilmiah yang diterbitkan jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan terindeks Scopus menurut UU Bendera dan Bahasa dan Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia, dan strategi yang sebaiknya dilakukan oleh pengelola jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan terindeks Scopus agar tetap memenuhi kewajiban penggunaan bahasa Indonesia menurut UU Bendera dan Bahasa dan Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia. Artikel ini menggunakan metode penulisan deskriptif analitis dan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis, dengan mengkaji UU Bendera dan Bahasa dan Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia terhadap praktik kewajiban penggunaan bahasa asing (Inggris) pada artikel jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan terindeks Scopus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi ketidakpastian hukum karena tidak digunakannya bahasa Indonesia dalam penulisan dan publikasi artikel ilmiah yang diterbitkan jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan terindeks Scopus, sehingga juga melanggar Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) UU Bendera dan Bahasa serta Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (4) Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia. Strategi yang sebaiknya dilakukan oleh pengelola jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan terindeks Scopus agar selain memenuhi syarat indeksasi Scopus, juga tetap memenuhi kewajiban penggunaan bahasa Indonesia menurut UU Bendera dan Bahasa dan Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia adalah dengan menggunakan sistem dua bahasa atau bilingual, sebagaimana ditetapkan Pasal 31 ayat (4) Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia.

^a Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara, Jl. Soekarno Hatta No.530, Sekejati, Kota Bandung 40286, email: happiangraeni27@gmail.com

Kata kunci: artikel ilmiah; bahasa indonesia; kepastian hukum.

ABSTRACT

The widespread use of foreign languages in writing and publishing scientific articles in national journals accredited by SINTA 1 and indexed by Scopus, further suppresses the use of Indonesian in the world of education in an effort to educate the nation's life. The problems studied are regarding the legal certainty of the use of Indonesian in scientific articles published in national journals accredited by Sinta 1 and indexed by Scopus according to the Flag and Language Law and Presidential Decree on the Use of Indonesian, and strategies that should be carried out by managers of national journals accredited by Sinta 1 and indexed by Scopus in order to remain fulfil the obligation to use the Indonesian language according to the Flag and Language Law and the Presidential Regulation on the Use of the Indonesian Language. This article uses analytical descriptive writing methods and normative juridical and sociological juridical approaches, by examining the Flag and Language Law and the Presidential Regulation on the Use of Indonesian Language on the mandatory practice of using a foreign language (English) in national journal articles accredited by Sinta 1 and indexed by Scopus.

The results of the study indicate that there is legal uncertainty because Indonesian language is not used in writing and publishing scientific articles published in national journals accredited by Sinta 1 and indexed by Scopus, thus violating Article 29 paragraph (1) and Article 35 paragraph (1) of the Law on Flags and Languages and Article 23 paragraph (1) and Article 31 paragraph (4) of the Presidential Regulation on the Use of Indonesian Language. The strategy that should be carried out by the manager of the Sinta 1 accredited and Scopus indexed national journal so that in addition to meeting the Scopus indexation requirements, it also fulfil the obligation to use Indonesian according to the Flag and Language Law and the Presidential Regulation on the Use of Indonesian Language by using a bilingual or bilingual system, as state at Article 31 paragraph (4) of the Presidential Regulation on the Use of Indonesian Language.

Keywords: scietific articles/manuscript, indonesia language, legal certainty.

PENDAHULUAN

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan diselenggarakannya pendidikan nasional, baik yang diselenggarakan mulai dari tingkat usia dini (Pendidikan Anak Usia Dini-PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan atas, dan sampai kepada pendidikan tinggi.

Dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi menjadi salah satu *center of excellent* dalam pengembangan literasi bangsa Indonesia. Pengertian literasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan dan keterampilan individu dalam berbahasa yang meliputi membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Literasi berhubungan dengan kata berbahasa.¹ Dengan demikian, dunia pendidikan sangat berperan dalam mengembangkan kemampuan dan keterampilan individu dalam berbahasa. Salah satu kemampuan yang dikembangkan dalam dunia pendidikan tinggi adalah kemampuan menulis yang diwujudkan melalui berbagai bentuk tugas, baik tugas tertulis matakuliah maupun tugas akhir program studi.

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Available online from: Arti Literasi di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (lektur.id), diakses pada 12 Agustus 2022 pukul 14.47 WIB.

Dalam tugas tertulis tersebut, berbagai jenis referensi digunakan dan dipersyaratkan. Mulai dari jenis referensi berupa buku, artikel jurnal (baik nasional maupun internasional), peraturan perundang-undangan, maupun sumber lain berupa berita dan hasil wawancara. Artikel jurnal telah berkembang menjadi sumber referensi yang memiliki kedudukan sangat penting, sejajar bahkan dalam kondisi tertentu melibihi kedudukan sumber referensi berupa buku. Artikel ilmiah berbahasa Indonesia, tentunya akan sangat bermanfaat bagi rakyat Indonesia khususnya peserta didik dalam meningkatkan kemampuan mereka. Ketersediaan artikel ilmiah berbahasa Indonesia sebagai bahan atau referensi belajar, dapat memberikan pengaruh yang signifikan prestasi belajar, khususnya mata pelajaran Bahasa Indonesia terhadap sebagian peserta didik.²

Dewasa ini, artikel ilmiah seolah-olah secara substansi memiliki kasta-kasta tersendiri sesuai dan berdasarkan akreditasi jurnal tempat artikel tersebut dipublikasikan. Khusus untuk artikel jurnal nasional, terdapat 6 (enam) kategori jurnal menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia, sebagaimana diatur Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah, dan Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah, yaitu:³

Kategori Jurnal	Keterangan
Sinta 1	Terakreditasi Peringkat 1 (Satu), dengan nilai akreditasi $85 \leq n \leq 100$
Sinta 2	Terakreditasi Peringkat 2 (Dua), dengan nilai akreditasi $70 \leq n < 85$
Sinta 3	Terakreditasi Peringkat 3 (Tiga), dengan nilai akreditasi $60 \leq n < 70$
Sinta 4	Terakreditasi Peringkat 4 (Empat), dengan nilai akreditasi $50 \leq n < 60$
Sinta 5	Terakreditasi Peringkat 5 (Lima), dengan nilai akreditasi $40 \leq n < 50$
Sinta 6	Terakreditasi Peringkat 6 (Enam), dengan nilai akreditasi $30 \leq n < 40$

Artikel ini menitikberatkan permasalahan pada kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam artikel yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi SINTA berdasarkan UU Bendera dan Bahasa. Pada praktiknya banyak pengelola jurnal yang memiliki tingkat akreditasi SINTA tertinggi (SINTA 1) dan terindeks Scopus, mensyaratkan dalam ketentuan bagi penulisnya bahwa artikel yang dikirimkan harus dalam bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Demikian pula dalam dokumen publikasinya, jurnal dimaksud juga menampilkan artikel dalam bahasa Inggris, bukan

² NPY Dewi, *et.al.* (2020). Pengaruh Motivasi Belajar, Sikap Bahasa, dan Kebiasaan Membaca Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa Indonesia*. Vol 9 No 1, hlm. 1-12.

³ SINTA - Science and Technology Index (kemdikbud.go.id), diakses pada 12 Agustus 2022 pukul 15.00 wib.

bahasa Indonesia.⁴ Bahkan mayoritas jurnal-jurnal tersebut pun menggunakan bahasa Inggris dan tidak menggunakan bahasa Indonesia dalam bahasa pengantar pada situs internetnya. Keadaan ini membuat fungsi bahasa Indonesia mulai digantikan atau tergeser oleh bahasa asing.⁵ Selain semakin maraknya bahasa gaul yang membuat sebagian masyarakat Indonesia kurang mengenal bahasa baku dan kurang memahami penggunaan ejaan yang tepat.⁶ Fakta ini akan menarik untuk dikaji mengingat adanya kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan bidang pendidikan, termasuk untuk publikasi artikel pada jurnal, berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (selanjutnya ditulis UU Bendera dan Bahasa) dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (selanjutnya ditulis Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia). Secara spesifik, masalah yang dikaji adalah:

1. Bagaimanakah praktik penggunaan bahasa Indonesia dalam artikel ilmiah yang diterbitkan jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan terindeks Scopus menurut UU Bendera dan Bahasa dan Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia?
2. Strategi apakah yang sebaiknya dilakukan oleh pengelola jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan terindeks Scopus agar selain memenuhi syarat indeksasi Scopus, juga tetap memenuhi kewajiban penggunaan bahasa Indonesia menurut UU Bendera dan Bahasa dan Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan analisis terhadap praktik penggunaan bahasa asing (Inggris) yang diwajibkan oleh pengelola jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan terindeks Scopus berdasarkan UU Bendera dan Bahasa dan Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis sosiologis, dengan mengkaji kepastian hukum kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam UU Bendera dan Bahasa dan Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia terhadap praktik penulisan dan publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan terindeks Scopus. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti: UUD 1945 amandemen keempat, UU Bendera dan Bahasa, dan dan Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu doktrin/teori, hasil pemikiran akademisi, karya-karya ilmiah para sarjana, jurnal dan tulisan lainnya yang bersifat

⁴ Lihat misalnya pada AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research (umy.ac.id), Submissions (ugm.ac.id), Announcements (uny.ac.id), dan Submissions (unnes.ac.id).

⁵ Nimas Permata Putri1. (2107). Eksistensi Bahasa Indonesia Pada Generasi Millennial, *Widyabastra*, Volume 05, Nomor 1. hlm. 45-49.

⁶ Yenni Febiola Febrianti dan Rosmilan Pulungan (2021). Penggunaan Bahasa Gaul Terhadap Eksistensi Bahasa Indonesia Pada Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP)*, Volume 2 No. 1, hlm. 43- 48.

ilmiah terutama yang berkaitan dengan permasalahan. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum lainnya, seperti ensiklopedi hukum, kamus hukum, website dan lain-lain.

PEMBAHASAN

Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Artikel Ilmiah yang Diterbitkan Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1 dan Terindeks Scopus Menurut UU Bendera dan Bahasa dan Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa⁷, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.⁸

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 salah satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang dimaksud adalah tentunya Bangsa Indonesia sebagaimana disebutkan dalam alinea-alinea sebelumnya, misalnya pada Alinea Pertama yang terdapat pada frase "...pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia...", "...supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya". Dalam upaya mencapai tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut, dibuatlah kewajiban penggunaan bahasa Indonesia sebagai salah satu upaya nyata, sebagaimana terdapat pada diktum menimbang huruf c UU Bendera dan Bahasa, yang menyatakan bahwa, "... bahasa Indonesia...merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pada kegiatan pendidikan, kewajiban penggunaan bahasa Indonesia ditegaskan pada Pasal 29 ayat (1) UU Bendera dan Bahasa, yang menyatakan bahwa, "Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional."

⁷ Inda Puspita Sari (2015). Pentingnya Pemahaman Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia Sebagai Pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Prosiding Seminar Nasional Bulan Bahasa UNIB 2015*, hlm. 234-242.

⁸ Pasal 25 UU Bendera dan Bahasa.

Mengingat bahwa artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 merupakan pula sumber dan bahan pendidikan, maka berdasarkan ketentuan ini diwajibkan penggunaan bahasa Indonesia pada arikel jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 tersebut. Dengan demikian, kewajiban penggunaan bahasa Indonesia ini tidak hanya terbatas pada bahasa pengantar yang digunakan oleh sivitas akademika pada kegiatan pendidikan di dalam lingkungan (fisik) satuan pendidikannya, melainkan harus pula ditafsirkan secara teleologis (tujuannya) bahwa kewajiban penggunaan bahasa Indonesia tersebut termasuk pada bahan dan sumber pengajaran yang dibuat atau disediakan di luar lingkungan (fisik) satuan pendidikan, misalnya dari sumber kepustakaan konvensional dan/atau virtual yang tersedia dalam berbagai bentuk media elektronik (dalam jaringan).

Kewajiban penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan juga diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya ditulis UU Sisdiknas) yang menyatakan bahwa, "Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional." Bedanya, Pasal 33 ayat (1) UU Sisdiknas tidak secara jelas dan tegas menyatakan bahwa penggunaan bahasa Indonesia tersebut merupakan suatu "kewajiban". Dengan kata lain, sifat norma Pasal 33 ayat (1) UU Sisdiknas menjadi tidak jelas, apakah suatu kewajiban/keharusan yang bersifat memaksa (*dwingend*), atau hanya bersifat mengatur (*aanvullend*). Ketidakjelasan ini dapat melahirkan ketidakpastian hukum yang memungkinkan terjadinya kesalahan atau ketidaksesuaian dalam penerapannya.⁹ Namun demikian, berdasarkan asas hukum bahwa hukum yang baru mengalahkan atau meniadakan hukum yang lama (*lex posterior derogat legi priori*), maka ketentuan UU Bendera dan Bahasa seharusnya dipahami sebagai yang diberlakukan, mengingat UU Bendera dan Bahasa yang dibuat tahun 2009 adalah lebih baru daripada UU Sisdiknas yang dibuat tahun 2003.

Istilah "Pendidikan Nasional" yang terdapat pada Pasal 29 UU Bendera dan Bahasa atau Pasal 33 ayat (1) UU Sisdiknas, terdapat penjelasannya pada Pasal 1 Angka 2 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa, "Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman." Dapat kiranya dipahami bahwa pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah yang bertujuan

⁹ Lihat Rita Puspita. (2020). Implementasi Asas Kepastian Hukum Terkait Penggunaan Merek Berbahasa Asing Oleh Wni Dan/Atau Badan Hukum Indonesia Dalam UU Merek dan Indikasi Geografis dikaitkan dengan Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Menurut UU Bendera dan Bahasa dan Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia. Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNPAD.

mencerdaskan kehidupan bangsa. Mengingat bahwa bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan dan bahasa wajib dalam pengantar pendidikan yaitu bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia yang wajib digunakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang memang secara umum menggunakan dan mengerti bahasa Indonesia.

Ketentuan yang secara khusus mengatur kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam artikel ilmiah yang diterbitkan jurnal nasional terdapat pada Pasal 35 ayat (1) UU Bendera dan Bahasa. Selengkapnya dinyatakan sebagai berikut:

“(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia.”

Pasal 35 ayat (1) UU Bendera dan Bahasa secara jelas dan tegas menyebutkan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia. Dengan demikian, artikel/karya ilmiah yang ditulis dalam bahasa asing oleh sivitas akademika satuan pendidikan di Indonesia jelas melanggar atau bertentangan dengan ketentuan ini. Demikian pula pelanggaran terjadi oleh pengelola jurnal terakreditasi SINTA 1 terindeks Scopus yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar jurnalnya, melainkan menggunakan bahasa asing. Pengelola jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 dan terindeks Scopus juga melanggar ketentuan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia ini dengan tidak menerima naskah artikel berbahasa Indonesia, atau hanya menerima naskah artikel yang berbahasa asing. Pun pelanggaran terjadi oleh pengelola jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 dan terindeks Scopus yang tidak menampilkan/mempublikasikan artikel berbahasa Indonesia pada jurnalnya, baik secara cetak maupun elektronik.

Apabila ada jurnal yang tidak menerima artikel ilmiah yang ditulis dengan bahasa Indonesia, atau jurnal yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dalam publikasi karya ilmiah para penulis, baik dalam versi cetak maupun elektroniknya (melalui situs internetnya) maka hal tersebut membuktikan bahwa ketentuan yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam penulisan dan publikasi karya ilmiah menjadi ketentuan yang tidak pasti. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.¹⁰ Perlu dicermati bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) ini bersifat memaksa (*aanvullend*) yang artinya harus dilaksanakan dan tidak dapat disimpangi atau diatur lain.

Kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam penulisan dan publikasi artikel ilmiah ini merupakan upaya untuk menjadikan bahasa Indonesia ragam baku menjadi

¹⁰ Memahami Kepastian (dalam) Hukum. (2013). Available online from: <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>

bahasa Indonesia ragam akademik atau ilmiah.¹¹ Begitu pentingnya penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan, termasuk untuk penulisan dan publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 dan terindeks Scopus, Pemerintah telah membuat Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (selanjutnya ditulis Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia) yang menegaskan kembali kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan. Dalam diktum menimbang huruf a dinyatakan bahwa Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia ini dibuat untuk menindaklanjuti atau melaksanakan ketentuan Pasal 40 UU Bendera dan Bahasa.

Ketentuan yang secara khusus terkait dengan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan pendidikan, termasuk penulisan dan publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 dan terindeks Scopus, terdapat pada Pasal 23 Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia menyatakan sebagai berikut:

“(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.

(2) Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam seluruh jenjang pendidikan.”

Secara hukum, eksistensi kewajiban penggunaan bahasa Indonesia pada Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia yang terdapat pada Pasal 23 ayat (1) tidaklah dapat digantikan dengan bahasa daerah atau bahasa asing, karena sifat norma ketentuan ini adalah memaksa (*dwingend*), dan bukan mengatur (*aanvullend*). Dengan demikian, tidak digunakannya bahasa Indonesia dalam penulisan dan publikasi ilmiah pada jurnal terakreditasi Sinta 1 dan terindeks Scopus jelas telah melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia.

Ketentuan khusus yang terkait dengan penulisan dan publikasi jurnal dalam Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia terdapat pada Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia”. Keharusan penggunaan bahasa Indonesia pada penulisan dan publikasi jurnal, meskipun ada kepentingan indeksasi asing (Scopus), secara jelas dan ditegas dinyatakan pada Pasal 31 ayat (4) Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia, sebagai berikut:

“Dalam hal diperlukan untuk tujuan khusus atau bidang kajian khusus yang mendukung peningkatan kemampuan berbahasa pada lembaga dan/atau satuan pendidikan, penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah dapat menggunakan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing dengan menyertakan publikasi

¹¹ P. Ari Subagyo. (2015). Bahasa Indonesia Ragam Baku: Sesat Pikir, Kekurangpatuhan, dan Rekomendasi. *Jurnal Ilmiah Kebudayaan SINTESIS*, Volume 9, Nomor 1, hlm. 37-45.

dalam Bahasa Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan, baik bahasanya maupun aksaranya.”

Kepastian hukum merupakan asas hukum yang universal, mengingat asas ini diterapkan baik pada negara-negara dengan sistem hukum eropa kontinental (*civil law*) maupun negara-negara dengan sistem hukum anglo-amerika (*anglo saxon, common law*).¹² Asas kepastian hukum ini merupakan inti atau elemen utama dari negara hukum (*rule of law*).¹³ Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.¹⁴ Sejalan dengan hal tersebut, Nurhasan Ismail juga menyatakan bahwa aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.¹⁵ Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.¹⁶ Asas kepastian hukum merupakan anak kandung dari penalaran positivisme terhadap hukum, yang berusaha menciptakan suatu hukum yang objektif ataupun tertulis, sehingga masyarakat terjamin secara pasti bahwa terdapat hukum yang mengaturnya tentang apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan.¹⁷

Berdasarkan kenyataan bahwa tidak dilaksanakannya ketentuan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia yang telah ditetapkan dalam UU Bendera dan Bahasa serta Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia oleh para pengelola jurnal dimaksud, maka tidaklah berlebihan apabila dinyatakan bahwa telah terjadi ketidakpastian hukum dalam penggunaan bahasa Indonesia untuk penulisan dan publikasi karya ilmiah di Indonesia. Tidak diimplementasikannya kepastian hukum dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam penulisan dan publikasi karya ilmiah tersebut berdasarkan teori

¹² Claes, Erik. et.al. (2009). *Facing the limits of the law*. Springer. hlm. 92-93.

¹³ Maxeiner, James R. (Fall 2008). Some realism about legal certainty in globalization of the rule of law. *Houston Journal of International law*. Vol. 31:1. Available online from: "Some realism about legal certainty in globalization of the rule of law".

¹⁴ Gramedia. (2021) Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. Available online from: <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>. Lihat juga: Arinia Yunia Pratiwi, et.al. (2021). Harmonisasi Hukum Ketentuan Lisensi Wajib (*Compulsory License*) Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*. Vol.2 No.2. hlm. 284-301.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Bolmer Hutasoit. (2011). Artikel Politik Hukum: Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch. Available online from: <https://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum-menurut-gustav-radbruch/>

¹⁷ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. (2019), Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Vol. 1 No.1, hlm. 21. Available online from: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/6325>.

kepastian hukum yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo dan Nurhasan Ismail. Dalam kaitannya dengan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia, maka agar terlaksanakannya kepastian hukum penggunaan bahasa Indonesia dalam penulisan dan publikasi karya ilmiah, hal tersebut harusnya dilaksanakan oleh semua jurnal nasional terakreditasi, tanpa terkecuali.

Strategi Penggunaan Bahasa Indonesia oleh Pengelola Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1 dan Terindeks Scopus Agar Tetap Memenuhi Syarat Indeksasi Scopus

Kebolehan penggunaan bahasa daerah atau bahasa asing dalam dunia pendidikan terdapat antara lain pada Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (2) UU Bendera dan Bahasa, Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia, serta Pasal 33 ayat (3) UU Sisdiknas. Pasal 29 ayat (2) UU Bendera dan Bahasa menyatakan sebagai berikut:

“Bahasa pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bahasa asing untuk tujuan yang mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.”

Ketentuan tersebut secara spesifik atau khusus dan jelas serta tegas mensyaratkan adanya tujuan untuk peningkatan kemampuan berbahasa asing peserta didik, sebagai syarat dapat digunakannya bahasa asing dalam bidang atau pendidikan.

Ketentuan ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UU Sisdiknas yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.”

Khusus dalam kaitannya dengan penulisan dan publikasi ilmiah, kebolehan penggunaan bahasa asing terdapat pada Pasal 35 ayat (2) UU Bendera dan Bahasa menyatakan sebagai berikut:

“Penulisan dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tujuan atau bidang kajian khusus dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing.”

Tujuan khusus tetap dijadikan syarat penggunaan bahasa asing dalam penulisan dan publikasi ilmiah di Indonesia. Tujuan khusus ini dapat dikaitkan secara sempit atau secara luas, tergantung kepentingan yang hendak diarahkan pemerintah. Tujuan secara sempit dapat dipahami dengan melakukan penafsiran sistematis atau teleologis antara Pasal 29 ayat (2) UU Bendera dan Bahasa dan dengan Pasal 33 ayat (3) UU Sisdiknas, yaitu hanya untuk mendukung peningkatan kemampuan berbahasa asing dari para peserta didik. Penerjemahan tujuan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) UU Bendera dan Bahasa yang dilakukan secara luas, maka dapat dipahami bahwa tujuan khusus dimaksud adalah termasuk untuk memenuhi kewajiban indeksasi jurnal oleh

Scopus yang mensyaratkan digunakannya bahasa internasional yang diakui, antara lain bahasa Inggris.

Namun demikian, tujuan secara luas tersebut dalam rangka indeksasi Scopus terhadap jurnal nasional apakah harus diartikan sama sekali tidak digunakannya bahasa Indonesia pada bahasa pengantar, penulisan, dan publikasi ilmiah jurnal tersebut? Apakah demi tujuan khusus harus dikorbankan kepentingan dan tujuan negara yang hendak mencerdaskan kehidupan bangsa yang antara lain dapat dilakukan dengan budaya membaca artikel jurnal? Tentunya hal tersebut tidaklah demikian.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, fungsi bahasa asing adalah sebagai sarana pendukung komunikasi antarbangsa, sarana pendukung penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dan sumber Pengembangan Bahasa Indonesia. Dengan fungsi yang demikian, maka seyogyanya bahasa Indonesia tetap digunakan pada bahasa pengantar, penulisan, dan publikasi ilmiah jurnal, dengan didukung (ditambah) adanya bahasa asing. Hal ini juga sejalan dengan Penjelasan Umum Alinea Ketiga PP Nomor 57 ini yang juga menyatakan bahwa, Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Bahasa Asing mempunyai kedudukan dan fungsi yang berbeda, sebagaimana telah dirumuskan dalam Politik Bahasa Nasional. Bahasa-bahasa itu sangat diperlukan untuk membangun kehidupan bangsa yang cerdas, kompetitif, dan berprestasi dengan tetap berpijak pada akar budaya bangsa sendiri. Dengan demikian, pengelola jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan terindeks Scopus tetap harus menggunakan bahasa Indonesia dalam bahasa pengantar, penulisan, dan publikasi jurnalnya agar tetap berpijak pada akar budaya bangsa Indonesia.

Adapun ketentuan yang membolehkan penggunaan bahasa asing pada penulisan dan publikasi untuk tujuan dan bidang kajian khusus sebagaimana terdapat pada Pasal 35 ayat (2) UU Bendera dan Bahasa, haruslah dimaknai dan dipahami bahwa hal tersebut sifatnya adalah komplementer atau tambahan dan bukan bersifat substitusi atau penggantian. Sama halnya dengan permasalahan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan, maka kebolehan penggunaan bahasa asing atau bahasa daerah pada penulisan atau publikasi karya ilmiah sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (2) UU Bendera dan Bahasa ini bersifat mengatur (*aanvullend*) dan tidak bersifat memaksa (*dwingend*). Dengan demikian, sudah selayaknya yang dilaksanakan adalah ketentuan yang bersifat memaksa terlebih dahulu. Kalaupun mau melaksanakan ketentuan yang bersifat mengatur, maka sifat dan bentuknya adalah komplementer atau tambahan. Berdasarkan hal tersebut, bukanlah alasan untuk sama sekali tidak menggunakan bahasa Indonesia dan menggantikannya dengan bahasa asing. Justru sebaliknya, ketentuan ini seharusnya dimaknai sebagai ketentuan

tambahan yang mendukung penggunaan bahasa Indonesia. Dengan kata lain, seharusnya bahasa Indonesia tetap digunakan, dan apabila dianggap perlu (untuk kepentingan indeksasi Scopus) dapat digunakan pula bahasa asing secara bersamaan dan bersifat tambahan, sehingga seharusnya disajikan secara dua bahasa atau bilingual, agar tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama bagi masyarakat umum dan berpendidikan rendah, tetap dapat dilaksanakan.

Dalam hal ini, penulisan berpendapat bahwa strategi penggunaan bahasa Indonesia oleh pengelola jurnal yang tepat dan seimbang adalah dengan menggunakan sistem yang biasa dikenal dengan istilah "dua bahasa" atau "bilingual". Secara hukum, hal tersebut dapat dipahami dengan melakukan penafsiran secara teleologis, yaitu agar tetap dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mempelajari bahan/sumber ajar/pendidikan dengan bahasa Indonesia yang memang secara umum dipahami peserta didik, dengan dapat pula ditambahkan penggunaan bahasa asing.

Jadi, bahasa asing tersebut sifatnya komplementer atau tambahan, bukan substitusi atau penggantian. Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan istilah kata "dapat" pada ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU Bendera dan Bahasa dan Pasal 33 ayat (3) UU Sisdiknas, yang berarti memiliki sifat norma mengatur/tambahan (*aanvullend*).

Kebolehan penggunaan bahasa daerah atau bahasa asing juga terdapat pengaturannya pada Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai pelaksanaan UU Bendera dan Bahasa. Ketentuan kebolehan penggunaan bahasa asing sebagaimana terdapat pada Pasal 23 ayat (3) dan (4) Perpres inilah yang justru bersifat mengatur (*aanvullend*), yang harus dipahami dan dimaknai sebagai pelengkap atau komplementer dan bukan pengganti atau substitusi dari kewajiban penggunaan bahasa Indonesia tersebut. Dengan demikian, kewajiban penggunaan bahasa Indonesia tidak dimaksudkan untuk digantikan dengan bahasa daerah atau bahasa asing, melainkan hanya untuk dilengkapi atau ditambahkan dengan bahasa daerah atau bahasa asing.

Hal tersebut juga dapat dipahami dari adanya penggunaan istilah kata "Selain..." pada awal ayat (3) dan ayat (4) Pasal 23 Perpres ini:

(3) Selain Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat pada tahun pertama dan kedua untuk mendukung pembelajaran.

(4) Selain Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bahasa Asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

Kata "Selain" pada ketentuan Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia bukanlah dan janganlah diartikan secara tekstual sebagai "kecuali"

atau "lain daripada" sebagaimana terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia,¹⁸ namun harus diartikan secara kontekstual yang berarti "bersama dengan" atau "bersama-sama". Dengan demikian, Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia menegaskan kembali penggunaan dua bahasa atau bilingual agar tetap dilaksanakannya kewajiban berbahasa Indonesia dalam pendidikan nasional sambil meningkatkan kemampuan berbahasa asing. Pemahaman ini memperoleh dasar legalitas hukumnya pada Pasal 31 ayat (4) Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa, "Dalam hal diperlukan untuk tujuan khusus atau bidang kajian khusus yang mendukung peningkatan kemampuan berbahasa pada lembaga dan/atau satuan pendidikan, penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah dapat menggunakan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing dengan menyertakan publikasi dalam Bahasa Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan, baik bahasanya maupun aksaranya."

Praktik penggunaan bahasa daerah yang tidak meniadakan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar yang dapat dijadikan contoh dan diikuti adalah penggunaan dua bahasa atau bilingual pada nama jalan dan/atau penunjuk jalan sebagaimana diatur pada Pasal 36 dan 38 UU Bendera dan Bahasa. Terutama nama jalan atau penunjuk jalan di daerah tertentu di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, digunakan bahasa Indonesia dan bahasa Sansekerta secara bersamaan, bukan hanya menggunakan bahasa Sansekerta dengan meniadakan bahasa Indonesia.



Sebagai perbandingan, negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang dan Cina, mewajibkan penggunaan bahasa asli (bahasa Korea, Jepang, dan Cina) sebagai bahasa pengantar pendidikan di masing-masing negara tersebut. Bahasa asli/lokal juga digunakan dalam bahan/sumber pelajaran. Demikian pula bahasa lokal menjadi mata

¹⁸ Kemdikbud. (2016) Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. Available online from: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/selain>

pelajaran yang wajib diikuti oleh semua peserta didik.¹⁹ Khusus Korea Selatan, selain bahasa Korea Selatan ada budaya lain yang berkembang dan mendunia yaitu Korean Pop (K-Pop).²⁰

Dengan penggunaan dua bahasa (*bilingual*) pada penulisan dan penerbitan jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan terindeks Scopus, maka akan semakin mendorong gerakan penguatan peran bahasa Indonesia di dalam negeri dan penginternasionalan bahasa Indonesia secara simultan.²¹ Penggunaan bahasa Indonesia tersebut harus didukung dan perlu diprioritaskan untuk mempertahankan eksistensi bahasa itu sebagai lambang jati diri bangsa Indonesia dalam kehidupan global, dan yang paling penting adalah mampu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membaca banyak artikel yang tersedia penulisan dan publikasinya dalam bahasa Indonesia.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan analisis terhadap identifikasi masalah, diperoleh kesimpulan sebagai berikut, terjadi ketidakpastian hukum karena tidak digunakannya bahasa Indonesia dalam penulisan dan publikasi artikel ilmiah yang diterbitkan jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan terindeks Scopus, yang melanggar Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) UU Bendera dan Bahasa serta Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (4) Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia.

Strategi yang sebaiknya dilakukan oleh pengelola jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan terindeks Scopus agar selain memenuhi syarat indeksasi Scopus juga tetap memenuhi kewajiban penggunaan bahasa Indonesia menurut UU Bendera dan Bahasa dan Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia adalah dengan menggunakan sistem dua bahasa atau bilingual, sebagaimana diatur pada Pasal 31 ayat (4) Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia.

¹⁹ Haryo Winarso, *et.al.* (2014). *Sistem Pendidikan Dasar dan Menengah di 16 Negara*, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta. Lihat juga: Chintya Hana Dhiya Fauziyyah, *et.al.* (2007), "Model Pembelajaran Abad Ke-21 di Singapura, Cina, Korea & Jepang, Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, Available online from: https://www.academia.edu/32889669/MODEL_PEMBELAJARAN_ABAD_KE_21_DI_SINGAPURA_CINA_KOREA_and_JEPANG

²⁰ Nussy Rinjani Pradita. (2017). *Hubungan Intensitas Menonton Tayangan Variety Show Korea (Runningman) dan Intensitas Komunikasi Peer Group Dengan Identifikasi Perilaku Gaya Hidup Pada Remaja*. Undergraduate thesis, Faculty of Social and Political Sciences. Lihat juga: K-Pop sebagai Alat Diplomasi Korea Selatan Halaman all - Kompasiana.com.

²¹ Umar Solikhan. (2022). Penguatan Peran Bahasa Indonesia sebagai Modal Menuju Bahasa Internasional. Available online from: <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/artikel-detail/3491/penguatan-peran-bahasa-indonesia--sebagai-modal-menuju-bahasa-internasional>

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Claes, Erik. Et.al. (2009). *Facing the limits of the law*. Springer.
- Haryo Winarso, et.al. (2014). *Sistem Pendidikan Dasar dan Menengah di 16 Negara*, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

Jurnal

- Arinia Yunia Pratiwi, et.al. (2021). Harmonisasi Hukum Ketentuan Lisensi Wajib (*Compulsory License*) Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*. Vol.2 No.2. hlm. 284-301.
- Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. (2019), Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Vol. 1 No.1, hlm. 21. Available online from: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/6325>.
- Maxeiner, James R. (Fall 2008). Some realism about legal certainty in globalization of the rule of law. *Houston Journal of International law*. Vol. 31:1. Available online from: "Some realism about legal certainty in globalization of the rule of law".
- Nimas Permata Putri1. (2107). Eksistensi Bahasa Indonesia Pada Generasi Millennial, *Widyabastra*, Volume 05, Nomor 1. Hlm. 45-49.
- NPY Dewi, et.al. (2020). Pengaruh Motivasi Belajar, Sikap Bahasa, dan Kebiasaan Membaca Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa Indonesia*. Vol 9 No 1, hlm. 1-12.
- P. Ari Subagyo. (2015). Bahasa Indonesia Ragam Baku: Sesat Pikir, Kekurangpatuhan, dan Rekomendasi. *Jurnal Ilmiah Kebudayaan SINTESIS*, Volume 9, Nomor 1, hlm. 37-45.
- Yenni Febiola Febrianti dan Rosmilan Pulungan (2021). Penggunaan Bahasa Gaul Terhadap Eksistensi Bahasa Indonesia Pada Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP)*, Volume 2 No. 1, hlm. 43- 48.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Amandemen Keempat
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia

Sumber Lain

- AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research (umy.ac.id)
Announcements (uny.ac.id)
- Bolmer Hutasoit. (2011). Artikel Politik Hukum: Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch. Available online from: <https://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum-menurut-gustav-radbruch/>
- Chintya Hana Dhiya Fauziyyah, *et.al.* (2007), "Model Pembelajaran Abad Ke-21 di Singapura, Cina, Korea & Jepang, Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, Available online from: https://www.academia.edu/32889669/MODEL_PEMBELAJARAN_ABAD_KE_21_DI_SINGAPURA_CINA_KOREA_and_JEPANG
- Gramedia. (2021) Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. Available online from: <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>
- Inda Puspita Sari (2015). Pentingnya Pemahaman Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia Sebagai Pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Prosiding Seminar Nasional Bulan Bahasa UNIB 2015*, hlm. 234-242.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Available online from: Arti Literasi di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (lektur.id), diakses pada 12 Agustus 2022 pukul 14.47 wib.
- Kemdikbud. (2016) Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. Available online from: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/selain>
- K-Pop sebagai Alat Diplomasi Korea Selatan Halaman all - Kompasiana.com.
- Memahami Kepastian (dalam) Hukum. (2013). Available online from: <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>
- Nessy Rinjani Pradita. (2017). Hubungan Intensitas Menonton Tayangan Variety Show Korea (Runningman) dan Intensitas Komunikasi Peer Group dengan Identifikasi Perilaku Gaya Hidup Pada Remaja. Undergraduate thesis, Faculty of Social and Political Sciences.
- Rita Puspita. (2020). Implementasi Asas Kepastian Hukum Terkait Penggunaan Merek Berbahasa Asing Oleh Wni dan/atau Badan Hukum Indonesia dalam UU Merek dan Indikasi Geografis dikaitkan dengan Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Menurut UU Bendera dan Bahasa dan Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia. Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNPAD.

SINTA - Science and Technology Index (kemdikbud.go.id), diakses pada 12 Agustus 2022 pukul 15.00 wib.

Submissions (ugm.ac.id)

Submissions (unnes.ac.id).

Umar Solikhan. (2022). Penguatan Peran Bahasa Indonesia sebagai Modal Menuju Bahasa Internasional. Available online from: <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/artikel-detail/3491/penguatan-peran-bahasa-indonesia--sebagai-modal-menuju-bahasa-internasional>.